

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, setiap kehidupannya diatur berdasarkan hukum. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Pada Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: “Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>1</sup> Oleh sebab itu sudah seharusnya setiap tingkah laku warga negaranya berdasarkan atas hukum termasuk untuk melindungi hak-hak warga negaranya.

Tidak memiliki surat izin dari syahbandar menjadi tanggung jawab terkait dalam pihak syahbandar dalam memberikan surat izin berlayar yang telah terjadi suatu pelayaran. Kata Syahbandar menurut etimologisnya terdiri dari kata Syah dan Bandar. Syah berarti penguasa dan kata Bandar berarti: pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai yan

---

<sup>1</sup> Kepaniteraan dan Sekretaria, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cet. 7, Jakarta 2017.

g di gunakan sebagai tempat kepil atau tempat labuh, tempat-tempat kepil pada jembatan punggah dan jembatan-jembatan muatan, dermaga-dermaga, dan cerocok-cerocok, dan tempat-tempat kepil lain yang lazim digunakan oleh kapal-kapal, juga daerah laut yang dimaksudkan sebagai tempat-tempat kepil kapal-kapal yang karena saratnya atau sebab lain, tidak dapat masukdalam batas-batas tempat-tempat kepil yang lazim digunakan.<sup>2</sup> Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayar.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam memang tidak ada literatur yang berbicara tentang sanksi bagi pelaku nahkoda yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar, karena Dalam kaitan ini apabila seseorang nahkoda berbuat sesuatu

---

<sup>2</sup> Peraturan Bandar 1925 (Dephup Direktur Jendral Perhubungan Laut, 1972), hal 1.

<sup>3</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

yang melanggar hukum, maka nahkoda tersebut harus dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya, sehingga asas keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Dalam Al-Qur'an disebutkan karena lemahnya perilaku, moral, akhlak bagi nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar dalam Surah Al-Anfal (27) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 27

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui,"*<sup>5</sup>

Jadi sanksi bagi nahkoda yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar dari syahbandar dalam hukum Islam dapat dikenakan hukuman *ta'zir*, karena hukuman tersebut sebenarnya untuk menghalangi si pelaku agar tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Para

---

<sup>4</sup> Paisol Burlian, *Hukum Islam*, Palembang: Tunas Gemilang Press, 2017, hlm 67.

<sup>5</sup> Q.S. Al-Anfal (8): 27.

fuqaha mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak manusia yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.<sup>6</sup>

Moch Anwar yang menjelaskan bahwa hukuman *ta'zir* ini oleh Islam diserahkan sepenuhnya kepada hakim Islam, akan tetapi dengan memperhatikan kepada hukum-hukum positif. Hukuman ta'zir ini bukan semata-mata hanya pencambukan saja, tetapi juga bisa dengan hukuman lain, seperti dengan hukuman penjara, pengasingan dan lain sebagainya. Hukuman penjara dalam pandangan pidana Islam berbeda dengan pandangan hukum positif. Menurut hukum Islam, penjara dipandang bukan sebagai hukuman utama, tetapi hanya dianggap sebagai hukuman pilihan. Sedangkan dalam hukuman positif penjara dipandang sebagai hukuman

---

<sup>6</sup> Djazuli. *Fiqh Jinayah*. ( Jakarta: Rajawali Hutan. 2002). hlm. 165.

pokok (hukuman utama) dalam sanksi segala macam jarimah.<sup>7</sup>

Mencuatnya kasus-kasus kapal Tongkang Tabrak Tiang Jembatan Ampera Tambang penarik kapal tongkang bermuatan batu bara ratusan ton yang berada di Sungai Musi putus. Akibatnya, kapal tongkang tersebut menghantam tiang jembatan (*fender*) Ampera dan sempat menghebohkan warga. Berdasarkan pantauan, Rabu (17/5/2017), terlihat delapan *tugboat* didatangkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Banyaknya muatan batu bara hingga membung tinggi menjadi penyebab proses evakuasi kapal sulit dilakukan. Tongkang dengan nomor ARK04 diketahui menghantam tiang pembatas jembatan diduga karena tali yang digunakan untuk menarik oleh *tugboat* Tajung Buyut putus. Selain itu, arus Sungai Musi dalam keadaan deras sehingga membuat tongkang langsung menghantam tiang berdasarkan pantauan, Rabu (17/5/2017). Saat ini tongkang

---

<sup>7</sup> Sudarsono. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara. 2001). hlm. 548.

itu telah berhasil ditarik sekitar pukul 12.40 WIB dan akan langsung dibawa ke Pelabuhan Polisi Perairan Polresta Palembang. “Ini sudah dilakukan evakuasi dan akan langsung dibawa ke Sat Polair Polresta Palembang. Termasuk akan melakukan pemeriksaan terhadap nahkoda kapal untuk memastikan penyebab insiden ini,” ujar Kasat Polair Polresta Palembang Kopol CS Penjaitan saat ditemui di lokasi kejadian.<sup>8</sup>

Kapal Kandas di Perairan Palembang, 8 Truk Ikut Terbalik. Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Kayong Utara kandas di perairan Tanjung Siapi-api, Palembang, Sumatera Selatan. Truk yang berada di kapal ini ikut menggelingang berenjok tenggelam. Hal ini disampaikan oleh Kepala Humas Badan Nasional (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho, Selasa (20-2-2018) pukul 13.30 WIB. “Memuat 8 truk dan 1 mobil,” kata Sutopo lewat cuitannya itu. Dia memasang foto yang menunjukkan sebuah truk yang nyaris mencebur ke permukaan air. Beruntung tak ada korban jiwa dalam

---

<sup>8</sup> <http://detik news/berita harian/kapal-batubara-menabrak-Jembatan Ampera pada tanggal 17-5-2017>.

kecelakaan kapal di perairan Bangka ini. Sedangkan untuk penumpang sebelumnya sudah dievakuasi dan dapat diselamatkan,” kata Abdul Munim. Truk yang ada di kapal sebanyak delapan unit, kendaraan kecil satu unit, dan roda dua dua unit. Penumpang terdiri dari sembilan orang dewasa dan satu anak-anak. Jumlah penumpang seluruhnya ada 31 orang. “Penumpang dalam keadaan selamat,” kata Ridwan.<sup>9</sup>

Berdasarkan fakta hukum yang terjadi kasus ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang dengan pasal 323 ayat (1) Jo pasal 219 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Denda sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Nahkoda yang tidak Memiliki Surat Izin Dari Syahbandar

---

<sup>9</sup> Sutopo\_PN, Kapal Kandas di Perairan Palembang, 8 Truk Ikut Terbalik (Dalam Jaringan) di akses pada tanggal 20-2-2018 di kutip dalam <http://detiknews/berita>.

dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 536/Pid.Sus/2017/PN.PLG” penelitian ini untuk mendeskripsikan landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana sengaja melayarkan kapal tanpa memiliki surat izin dari syahbandar berdasarkan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, serta menganalisis hukum pidana Islam tindak pidana tersebut.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat dalam suatu penelitian adanya rumusan masalah yang jelas dan terperinci guna menghindari kesimpangsiuran dalam mengumpulkan data dan menganalisisnya, maka dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap nahkoda menurut putusan 536/Pid.Sus/2017/PN.PLG?

---

<sup>10</sup> Putusan nomor 536/Pid.Sus/2017/PN.PLG.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Bagi Nahkoda Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Izin Dari Syahbandar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan masalah diatas, tujuan penelitan dalam penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap nahkoda yang tidak memiliki surat izin berlayar dari syahbandar studi putusan 536/Pid.Sus/2017/PN.PLG.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap nahkoda yang tidak memiliki surat izin berlayar dari syahbandar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. secara teoritas, sebagai kontribusi ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam bidang hukum Islam bagi praktisi dan akademisi hukum.

2. Secara praktisi, dapat memberi pengetahuan kepada institusi dan aparat kebijakan hukum dalam menangani tindak pidana nahkoda yang tidak memiliki surat izin belayar dari syahbandar, serta sebagai bahan masukan dan untuk menambah referensi pihak terkait.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang ada kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti adalah:

*Pertama*, Raja Muhammad Rasid (2017) Skripsi Pelaksanaan Tugas Kepada Syahbandar Dalam Pemberihan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran Di Kota Pekan Baru. Penulis menyimpulkan bahwa dari hasil penelitian pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas III (KSOP) Kota Pekanbaru yang menganalisa mengenai Pelaksanaan Tugas Kepada Syahbandar dalam memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran di kota Pekanbaru. Dari *hasil penelitian* telah terkumpul data yang diperlukan. Peneliti ini dilakukan dengan

metode analisa eksploratif yaitu sesuatu teknik analisa data yang menggali informasi secara jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemukan dilapangan melalui hasil wawancara yang kemudian ditarik suatu kesimpulan agar memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan untuk mendapatkan solusi dalam hal Pelaksanaan Tugas kepada Syahbandar dalam Pemberihan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran di kota Pekanbaru, kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepada Kesyahbandaran dalam Pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SBP) Pada Kantor Kesyahbandara di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari hasil Penelitian. *Persamaan* dengan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang surat izin berlayar. *Perbedaannya* adalah Syahbandar Dalam Pemberihan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada

Kantor Kesyahbandaran Di Kota Pekan Baru dan lokasi penelitian.<sup>11</sup>

*Kedua*, Satria Ramadhan (2016) Skripsi Penyidik Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayara. *Hasi penulis menyimpulkan* bagaimana Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandara dan Otoritas Pelabuhan Rengat dalam menangani tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar di perairan Rengat tidak maksimal dikarenakan kurangnya Kualitas Sumber Daya Manusia aparat penegak hukum (PPNS) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat. Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat dalam kasus tindak pidana berlayar

---

<sup>11</sup> Raja Muhammad Rasid, “*Pelaksanaan Tugas Kepala Syahbandar Dalam Pemberihan Surat Persetujuan Berlayar (SBP) Pada Kantor Kesyahbandaran Di Kota Pekanbaru*”, Vol.4, No.1, Februari 2017 (Online), ejournal. File:///D:/ 11971-23301-SM.pdf diakses pada 2 Juni 2018 Pukul 01:20.

tanpa surat

Upaya yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Rengat terhadap kasus tindak pidana berlayar tanpa surat persetujuan berlayar adalah dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan penyidik, membuat anggaran untuk mengajukan ruang tahanan dan kedung penyitaan barang sitaan kapal karena apabila terjadi kasus tersebut, dimana jumlah kapal patroli tim penyidik hanya 1 unit, hal ini tidak sebanding dengan luas wilayah perairan Rengat, dan untuk masalah tarik menarik kewenangan, masing-masing bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hendaknya melakukan pendekatan ataupun sosialisasi mengenai tugas pokok masing-masing instansi. Pelaksanaan Tugas Penyidik yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Kesyahbandara dan Otoritas Pelabuhan Rengat harus tetap berkoordinasi dengan mengembangkan fungsi koordinator pegawai (Korwas) Pegawai Negeri Sipil yaitu satuan reserse

criminal (Satreskrim) pada tingkat kepolisian resor kota (Polresta). *Persamaan* dengan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang surat izin berlayar. *Perbedaan* Penyidik Tindak Pidana Tanpa Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Rengat dan lokasi penelitian.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada penelitian keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>12</sup> Satria Ramadhan, “*Penyidikan Tindak Pidana Surat Persetujuan Berlayar Oleh Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Rengat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran*”. Vol.III, No.2, Oktober 2016 (Online), ejournal.

Menurut Soejono Soekanto bahwa jenis penelitian hukum dapat di bedahkan menjadi 2 yaitu:<sup>13</sup>

- a. Yuridis empiris ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan dasar sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.
- b. Yuridis normatif maksudnya penelitian yang mengacu pada studi perpustakaan yang ada ataupun data sekunder yang digunakan.

Adapun jenis yang digunakan dalam penelitian yaitu yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama/dari lapangan tentang tinjauan fiqh jinayah terhadap nahkoda yang tidak memiliki surat izin berlayar dari syahbandar.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

- a. Jenis data

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 2008), hal. 51.

Menurut pendapat Bungin Burhan<sup>14</sup> bahwa jenis data dapat dikelompokkan dalam 2 jenis, yaitu:

- a. Data Kualitatif dimaksudkan adalah data yang berupa kalimat, uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.
- b. Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dengan angka-angka, data seperti ini biasanya hasil transformasi dari data kualitatif yang memiliki perbedaan berjenjang.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif tentang penelitian tinjauan fiqh jinayah terhadap nahkoda yang tidak memiliki surat izin berlayar dari syahbandar.

b. Sumber data

Menurut pendapat Bungin Burhan<sup>15</sup> Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

---

<sup>14</sup> Bungin Burhan, *Metodelogi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013), hal 124-126.

- a. Data Primer yaitu data yang diambil dari sumber pertama di lapangan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: sumber data sekunder yaitu untuk mendapatkan hal yang bersifat normatif.

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji<sup>16</sup> pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sumber bahan hukum yang terdiri dari 3 yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Putusan No. 536/Pid.Sus/2017/PN.PLG.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

---

<sup>15</sup> *Ibid* hal 129.

<sup>16</sup> Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 13.

primer, seperti: dokumen, arsip, buku, majalah dan lain diperoleh dari berbagai sumber.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, koran, dan Website.

### **3. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang dengan alasan bahwa dilokasi penelitian tersebut sering menangani/dan atau sedang kasus-kasus tinjauan fiqh jinayah terhadap nahkoda yang tidak memiliki surat izin berlayar dari syahbandar studi putusan 536/Pid.Sus/2017/PN.PLG.

### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumentasi ini merupakan alat pengumpulan data yang diambil untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui putusan yang telah diputus dipengadilan negeri Palembang.

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu: Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan cara membaca literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan dan Studi dokumentasi ini merupakan alat pengumpulan data yang diambil untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui putusan yang telah diputus dipengadilan negeri Palembang.

## **2. Tehnik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dianalisa secara *deskriptif kualitatif*, yakni mengemukakan, menguraikan hal yang

berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara *deduksi*, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ditarik ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.